

ABSTRAK

Kepemilikan publik dalam dunia digital memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk dapat mengakses dan menggunakan konten yang tersedia dalam internet yang selanjutnya disebut konten terbuka. SoundCloud menyediakan layanan berbagi file musik dengan memberikan wadah bagi ketersediaan konten yang ditempatkan dalam *platform* dengan adanya pemberian Lisensi Konten Terbuka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai penggunaan Lisensi Konten Terbuka dalam *media share* internet (SoundCloud) dan untuk menganalisis perlindungan hukum atas royalti musik dalam Lisensi Konten Terbuka melalui SoundCloud ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lisensi Konten Terbuka merupakan bentuk lisensi yang mengacu kepada perjanjian keperdataan yang dapat memberikan perlindungan karya cipta dalam dunia digital dan memberikan perlindungan royalti dengan menentukan bagaimana suatu ciptaan akan disebarluaskan dengan tujuan komersial atau non komersial.

Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti Musik, Lisensi Konten Terbuka